

DAFTAR CALON SEMENTARA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2023

KPT 161 TAHUN 2023, 269 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 161 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 352 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 403 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 996 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I - XIX.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Lamp.: 266 hlm.